



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amansio Amaral Guterres Alias Lilu.
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 8 Agustus 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 015 RW 008, Desa Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Amansio Amaral Guterres Alias Lilu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa Amansio Amaral Guterres Alias Lilu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa Amansio Amaral Guterres Alias Lilu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMANSIO AMARAL GUTERES alias LILU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Kekerasan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMANSIO AMARAL GUTERES alias LILU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos oblong dengan leher dan lengan berwarna biru, bagian depan bertuliskan “Partai Nasdem, Salam Lima Jari” dan bagian belakang terdapat tulisan “Partai Nasdem dan terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah gunting berukuran kecil dengan panjang 14, 5 cm gagang gunting berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AMANSIO AMARAL GUTERES alias LILU** pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Rt 015 Rw 008, Desa Tanah Merah Kec. Kupang Timur, Kab.Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban OKTAVIANUS G. DAIRO yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1665/HAN/DK.CS.KB/XII/KPG/2010 tanggal 09 Agustus 2010**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikasaksi korban dan saksi DAMASUS HAJON sedang duduk didepan rumah saksi korban kemudian Terdakwa datang dan memberhentikan sepeda motor didepan saksi korban dan saksi DAMASUS HAJON lalu Terdakwa mendekati mereka dan bertanya "BESONG ADA BUAT APA?" lalu saksi DAMASUS HAJON menjawab "KETONG ADA DUDUK-DUDUK SA NI" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "VIAN, BETA DENGAR LU ADA KASI TAU DI AKAI KALAU LU ADA TAWAR BETA BERKELAHI", lalu saksi korban menjawab "KALAU MEMANG BETA PERNAH CERITA DI AKAI, SEKARANG LU PANGGIL AKAI KO BETA TUNGGU DI BETA PU RUMAH", kemudian Terdakwa berkata "SUDAH VIAN, KETONG DUA SPORTIF SA" lalu saksi korban menjawab "SUDAH JANG OMONG SAMPE SITU, SEKARANG BETA MINTA LU PANGGIL AKAI SEKARANG DAN BETA TUNGGU LU", kemudian Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor Terdakwa dan mengambil sebuah gunting kecil bergagang hitam dan langsung menikam saksi korban di punggung atas sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian saksi korban langsung berlari kedalam rumah dan Terdakwa terus mengikuti saksi korban sampai di depan rumah kemudian saksi DENI HAJON berkata kepada Terdakwa "LU PULANG SU", kemudian Terdakwa kembali ke motornya dan pulang kembali kerumahnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar sebagaimana visum et repertum No. 859/2289/TU-UM/RSUDN/2019 tanggal 03 Juni 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada punggung kiri akibat benda tumpul.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **AMANSIO AMARAL GUTERES** alias **LILU** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKTAVIANUS G. DAIRO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 pukul 18.00 Wita, saat saksi bersama dengan Damasus Hadjon alias Deny ada duduk-duduk di depan rumah Frid Koilil di RT.015, RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa datang dan langsung mengatakan ada buat apa, Terdakwa berkata saksi ada menantang Terdakwa berkelahi, Terdakwa mengetahui saksi menentang berkelahi dari Akai;
 - Bahwa saksi mengatakan agar Terdakwa memanggil Akai datang, Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor mengambil gunting dan menusuk punggung sebelah kiri saksi sebanyak satu kali;
 - Bahwa akibat ditusuk oleh Terdakwa, punggung saksi mengalami luka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. GENOVEA WIDUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, pukul 18.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah Ketua RT, tiba-tiba ada orang yang berteriak ada orang berkelahi di depan rumah Frid Koilai;
 - Bahwa saksi langsung menuju ke depan rumah Frid Koilai dan bertemu dengan Deny, Deny mengatakan kalau Vian anak saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan gunting;
 - Bahwa saksi melihat anak saksi mengalami luka di punggung sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. DAMASUS HADJON alias DENY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 pukul 18.00 Wita, saat saksi bersama dengan Vian sedang duduk-duduk di depan rumah Frid Koilai di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.015, RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dan berhenti di depan Vian;

- Bahwa Terdakwa bertanya ada buat apa dan dijawab oleh Vian sedang duduk-duduk, Terdakwa lalu mengatakan Vian ada menantang Terdakwa berkelahi, Terdakwa mengetahui itu dari Akai;
- Bahwa Vian lalu menyuruh Terdakwa untuk memanggil Akai kalau Vian pernah cerita di Akai, Vian menantang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor dan mengambil gunting, Terdakwa menusuk Vian sebanyak dua kali, satu kali tidak kena dan satu kali mengenai punggung sebelah kiri Vian;
- Bahwa akibat di tusuk dengan gunting, punggung Vian mengalami luka robek;
- Bahwa setelah menusuk Vian, Vian lari ke dalam rumah dan Terdakwa sempat mengejanya tetapi tidak di dapat lalu Terdakwa pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 pukul 18.00 Wita saat saksi lewat di depan Vian dan temannya yang sedang duduk-duduk, Terdakwa mendengar nama Terdakwa dipanggil, lalu Terdakwa menghampiri sambil bertanya dan di jawab oleh Vian "siapa yang ada panggil lu", mendengar jawabannya Vian Terdakwa langsung emosi;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor untuk mengambil gunting dan menusuk Vian di punggung sebelah kiri;
- Bahwa Vian langsung lari, Terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Everd, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat tertanggal 03 Juni 2019 yang pada kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada punggung kiri akibat trauma benda tumpul;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos oblong dengan leher dan lengan berwarna biru, bagian depan bertuliskan "Partai Nasdem, Salam Lima Jari" dan bagian belakang terdapat tulisan "Partai Nasdem dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah gunting berukuran kecil dengan panjang 14, 5 cm gagang gunting berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 pukul 18.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Oktavianus G. Dairo alias Vian sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Damasus Hadjon di depan rumah Frid Koilai di RT.015, RW.008, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa berhenti dan menanyakan Terdakwa dapat kabar dari Akai kalau Saksi Oktavianus G. Dairo alias Vian menantang dirinya berkelahi, saksi Oktavianus G Dairo alias Vian menyuruh Terdakwa untuk memanggil Akai datang ke saksi, Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor mengambil gunting dan menusuk saksi Oktavianus G Dairo alias Vian sebanyak satu kali yang mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi Oktavianus G Dairo alias Vian menderita luka lecet pada punggung kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis perlu mempertimbangkan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dilakukan perubahan untuk kedua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, oleh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah digantikan oleh undang-undang yang baru namun pada prinsipnya secara substansial Pasal 80 masih tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis memperbaiki redaksi dari Undang-Undang yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah AMANSIO AMARAL GUTERES alias LILU sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa yang bertemu dengan saksi Oktavianus GT Dairo didepan rumah Frid Koilai langsung bertanya apa benar saksi Oktavianus G Dairo menantang Terdakwa untuk berkelahi, Terdakwa yang tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oktavianus G Dairo langsung mengambil gunting di bawah jok sepeda motor dan menusuk saksi Oktavianus G Dairo sebanyak satu kali mengenai punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan saksi Oktavianus G Dairo menderita luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas saksi Oktavianus G Dairo, pada saat kejadian saksi Oktavianus G Dairo masih berumur 16 (enam belas) tahun yang termasuk dalam kategori anak, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat Terdakwa yang telah mempergunakan tenaga yang besar dengan mengayunkan gunting mengarah ke punggung sebelah kiri saksi Oktavianus G Dairo, telah menyebabkan saksi Oktavianus G Dairo mengalami luka lecet, oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana alternatif kumulatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman, berdasarkan tuntutan tersebut Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sebatas pada telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan jenis pidana yang dijatuhkan, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana oleh karena berdasarkan fakta di persidangan akibat yang diderita oleh saksi Oktavianus G Dairo tidaklah parah dan berdasarkan Visum Et Repertum adalah luka lecet, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan untuk lamanya Terdakwa dipidana Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar kaos oblong dengan leher dan lengan berwarna biru, bagian depan bertuliskan "Partai Nasdem, Salam Lima Jari" dan bagian belakang terdapat tulisan "Partai Nasdem dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah gunting berukuran kecil dengan panjang 14, 5 cm gagang gunting berwarna hitam adalah baju serta alat yang dipergunakan oleh saksi Oktavianus dan Terdakwa maka sudah sepantasnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMANSIO AMARAL GUTERES Alias LILU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos oblong dengan leher dan lengan berwarna biru, bagian depan bertuliskan “Partai Nasdem, Salam Lima Jari” dan bagian belakang terdapat tulisan “Partai Nasdem dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah gunting berukuran kecil dengan panjang 14, 5 cm gagang gunting berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)